



PUTUSAN

Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN .Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Retno Muktia Sari ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Polu Tegalsari 7/36 RT 12, RW 7 Kel. Wonokromo,
Kec. Wonokromo Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1976/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 10 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN Sby, tanggal 10 Juli tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan ia terdakwa **RETNO MUKTIA SARI alias CEMPLUK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan kejahatan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan”** sebagaimana Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - satu potong daster warna hitam motif bunga.
 - satu potong sprei warna merah
 - satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679.
 - satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707.Dipergunakan dalam perkara an. Tri Suryanti.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 **terdakwa Retno Muktia Sari** dihubungi oleh **saksi Tri Suryanti Als Tante Als Kinchung** yang saat itu berada di Sukoharjo melalui whatshaap (wa), dimana saat itu terdakwa diberitahu bahwa saksi Tri Suryanti terlambat datang bulan dan hasil testpacknya positif sehingga saksi Tri Suryanti bermaksud akan

Halaman 2 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby



menggugurkan kandungannya, selanjutnya pada tanggal 3 April 2019 terdakwa diberitahu bahwa saksi Tri Suryanti telah ada di rumahnya di kota Surabaya dalam kondisi sakit lambung ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah saksi Tri Suryanti, kemudian terdakwa dimintai tolong oleh saksi Tri Suryanti untuk menghubungi saksi **Muhammad Syaiful Arif** (dalam berkas terpisah) melalui Wa (WhatsApp) guna memberitahukan bahwa kondisi badan saksi Tri Suryanti lemas dan tidak mau makan mengalami dan muntah-muntah dikarenakan hamil, setelah membaca isi Wa terdakwa tersebut lalu saksi **Muhammad Syaiful Arif** membalasnya dengan mengatakan bahwa saksi Muhammad Syaiful Arif akan menghubungi **saksi Laksmi Wahyuning Putri** (dalam berkas terpisah) dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Syaiful Arif melalui Wa yang mengatakan agar besok tanggal 7 April 2019 terdakwa membawa saksi Tri Susanti ke rumah Kost saksi Laksmi yang berada di Jalan Karah No. 168 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya untuk proses pengguguran kandungan dimana sebelum proses pengguguran kandungan itu saksi Tri Susanti diminta oleh saksi Laksmi untuk puasa minimal 6 (Enam) jam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membawa saksi Tri Susanti ke tempat kost saksi Laksmi dan sekira pukul 10.00 Wib saksi Laksmi memulai proses pengguguran kandungan saksi Tri Suryanti dengan menggunakan 6 (enam) butir pil **obat Misoprostol** mcg dengan **merk Chromalux**, dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama saksi Laksmi meminta saksi Tri Suryanti untuk berbaring diatas tempat tidur yang beralaskan sprei merah sambil mengangkat kedua kaki dengan posisi kedua kaki ditekuk 90° setelah itu saksi Laksmi memasukkan pil yang sudah dibasahi dengan air infus kedalam vagina saksi Tri Suryanti lalu meminta saksi Tri Suryanti untuk meminum obat pil tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib atau 1 (satu) jam setelah pemberian pil obat pertama lalu saksi Laksmi kembali memasukkan pil obat kedua yang sudah dibasahi dengan air infus kedalam vagina saksi Tri Susanti dan menyuruh saksi Tri Suryanti meminum pil obat yang kedua dan sekira pukul 12.00 Wib kembali saksi Laksmi memasukkan pil terakhir kedalam vagina saksi Tri Suryanti dan menyuruh saksi Tri Suryanti untuk minum obat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi Tri Suryanti mengalami pendarahan pertama, dimana dari vagina saksi Tri Suryanti keluar gumpalan darah dan darah cair, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terjadi lagi pendarahan kedua, dimana keluar lagi gumpalan darah segar besar-besar dari vagina saksi Tri Suryanti dan saat itu saksi Tri Suryanti menanyakan pada saksi Laksmi “apakah memang yang keluar berupa gumpalan darah seperti itu atau bagaimana” dan dijawab saksi Laksmi “iya, memang seperti itu gumpalan darah”, lalu gumpalan darah itu diambil dan dibungkus oleh saksi Tri Suryanti dengan menggunakan tisu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya saksi Tri Suryanti disuruh oleh saksi Laksmi untuk membersihkan vaginanya di kamar mandi ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa dan saksi Tri Suryanti pulang dengan membawa gumpalan darah yang dimasukkan kantong plastik, sprei warna merah yang terkena darah, serta baju yang dipakai saksi Tri Suryanti saat proses pengguguran kandungan yaitu baju dress kembang dan baju longdress warna hitam bercorak batik yang terkena darah, dan saat melewati kali maka saksi Tri Suryanti membuang gumpalan darah tersebut di kali Surabaya sedangkan sarung tangan yang digunakan saksi Laksmi untuk proses menggugurkan kandungan dibuang saksi Tri Suryanti di pembuangan sampah Wonokromo, yang mana maksud terdakwa membuang gumpalan darah dan barang-barang yang digunakan saat proses pengguguran kandungan tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti ;
- Bahwa adapun biaya pembelian 6 (enam) butir pil **obat Misoprostol** mcg dengan merk **Chromalux** yang digunakan oleh saksi Laksmi untuk menggugurkan kandungan saksi Tri Suryanti berasal dari saksi Muhammad Syaiful Arif dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi Laksmi yaitu sejumlah Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Anton Mubarak, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada Informasi dari masyarakat mengenai aborsi lalu saksi melakukan penyelidikan, saksi mendapat informasi bahwa saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita, tinggal di kamar kos - di Jalan Karah No 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya, melayani praktek aborsi padahal dia bukan tenaga kesehatan, tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan upaya kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, saksi memperoleh nomor kontak HP saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita, dan saksi Briptu Annazzila Rahmaniya, S.H. menghubunginya melalui kontak Whats App untuk memastikan apakah saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita benar-benar melakukan praktek aborsi ;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2019, saksi sebagai under cover mendatangi membayar DP (uang muka) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita di RS Bhakti Rahayu lantai 1 kamar semeru 1 - Jl. Ketintang Madya I No. 16 Surabaya untuk oaborsi dan kekurangannya disepakati dibayar saat proses aborsi ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita menghubungi "TYAS" (nama samaran Briptu Annazzila Rahmaniya, S.H.) dan sepakat bertemu di hotel Great Diponegoro untuk proses aborsi ;
- Bahwa selanjutnya setelah dihotel Great Diponegoro saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Chromalux tablet Misoprostol 200 mcg - produks PT. Pharos Jakarta, katanya obat untuk aborsi, yang cara penggunaannya adalah melalui cara "diminum sama dimasukan ke vagina" ;
- Bahwa setelah menyerahkan 10 (sepuluh) butir Chromalux tablet Misoprostol 200 mcg tersebut, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita ;
- Bahwa untuk tindakan aborsi saksi Tri Suryanti tersebut saksi laksmi wahyuning putri als mita menerima upah dari terdakwa sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Laksmi Wahyuning Putri Als Mita, mendapat obat Misoprostol 200 mcg merk "Chromalux" tidak melalui cara resmi melainkan dari saksi Busro yaitu seorang *detailer fahrenheit* (marketing obat dari pabrik ke dokter praktek).

Terhadap keterangan saksi dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Laksmita Wahyuning Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggalnya lupa), Terdakwa menghubungi melalui telp, memesan obat *Misoprostol* 200 mcg, " butuh enam buat adiknya." Kemudian bertanya harganya per biji" dan saksi jawab "per biji Rp. 135.000,-, dan dijawab terdakwa "ok besok tak transfer" dan minta tolong disimpan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa saksi Tri Suryanti akan ke tempat saksi agar dibantu masukkan obat *Misoprostol* 200 mcg ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 7 April 2019, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Tri Suryanti bersama-sama dengan saksi Retno Muktia Sari Als Cemplok datang ke kost saksi di Jl. Karah No. 168, Kel. Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya dan saksi memberikan obat tersebut dan menjelaskan cara penggunaannya, 1 obat diminum dan 1 obat dimasukkan ke dalam vagina ;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi menyuruh saksi Tri Suryanti mengganti bajunya dengan daster milik saksi dan menyuruhnya meminum obat *Misoprostol* 200 mcg. Setelah itu saksi menyuruhnya tidur ditempat tidur, setelah menggunakan hand soon / gloves, kemudian saksi memasukkan obat tersebut ke dalam vagina Tri Suryanti ;
 - Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian (sekitar pukul 12.00 WIB) saksi menyuruh saksi Tri Suryanti meminum *Misoprostol* 200 mcg dan memasukkan obat lagi ke vagina Tri Suryanti ;
 - Bahwa setelah 1 (satu) jam lebih saksi melihat ada tanda-tanda bercak darah di celana dalam-nya. Kemudian saksi menyuruh saksi Tri Suryanti untuk meminum obat *Misoprostol* 200 mcg lagi ;
 - Bahwa setelah meminum obat yang ke 3 (tiga), sekitar pukul 16.00 WIB mulai terjadi pendarahan. Kemudian saksi menyuruhnya ke kamar mandi dan membuka celana dalam ;
 - Bahwa saat di dalam kamar mandi saksi Tri Suryanti mengalami pendarahan besar sekitar pukul 17.00 WIB keluar gumpalan darah segar besar-besar dan saksi Tri Suryanti menanyakan kepada saksi, "inikah ?" dan saksi menjawab "benar itu" kemudian oleh Tri Suryanti diambil dan dibungkus menggunakan tisu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Tri Suryanti dan tersangka pulang meninggalkan kost saksi dengan membawa gumpalan darah tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kegunaan / manfaat obat *Misoprostol* 200 mcg dengan merk "Chromalux" jika digunakan berlebihan akan menggugurkan kandungan ;
 - Bahwa Obat *Misoprostol* 200 mcg dengan merk "Chromalux" yang dipesan oleh terdakwa tersebut akan digunakan untuk menggugurkan kandungan saksi Tri Suryanti Alias Tante Alias Kinchung ;
 - Bahwa benar pembayaran/pembelian obat *Misoprostol* 200 mcg dengan merk "Chromalux" yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 18 Maret 2019 dengan cara ditransfer sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) ke Rekening saksi Laksmi Wahyuning Putri dengan Nomor Rekening 018100347738 ;
 - Bahwa yang membawa Tri Suryanti Alias Tante Alias Kinchung kepada saksi untuk dilakukan aborsi / menggugurkan kandungan adalah terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui prosesnya ;
 - Bahwa yang menyarankan proses aborsi / menggugurkan kandungan saksi TRI SURYANTI di kost saksi di Jl. Karah No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya adalah terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Tri Suryanti Als Kinchung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada saksi Laksmi Wahyuning Putri untuk menggugurkan kandungan saksi ;
 - Bahwa saksi Laksmi Wahyuning Putri menggugurkan kandungan saksi pada tanggal 7 April 2019 bertempat di Jl. Karah No.168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya (tempat kos saksi Laksmi Wahyuning) ;
 - Bahwa pada sekira bulan Maret 2019, saksi pernah menghubungi terdakwa M. Syaiful Arif melalui telfon untuk minta tolong dicarikan obat yang bisa menggugurkan kandungannya dikarenakan saksi tidak mau kehamilannya diketahui orang tuanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui sedang dalam kondisi hamil pada pertengahan bulan Maret 2019, saat saksi menggunakan test pack untuk mengujinya ;
 - Bahwa penyebab kehamilan saksi karena saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saksi yang bernama Erik Riyanto sejak

Halaman 7 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2018 sampai dengan Februari 2019 bertempat di hotel Melati daerah Wonogiri Jawa Tengah ;

- Bahwa atas permintaan saksi agar dicarikan obat untuk menggugurkan kandungan tersebut terdakwa M. Syaiful Arif menyanggupinya dan saksi diminta agar ke Surabaya karena saat itu posisi saksi ada di Solo ;
- Bahwa saksi Retno Muktiastari adalah tetangga kontrakan saksi di Surabaya yang mengetahui perihal kehamilan saksi dan saksi Retno adalah orang yang menemani saksi saat bertemu saksi Laksmi Wahyuning untuk menggugurkan kandungan pada tanggal 7 April 2019 ;
- Bahwa saksi pernah minta tolong pada saksi Retno untuk menghubungi terdakwa M. Syaiful Arif karena saat itu kondisi saksi lemas dan mual terus sehingga saksi minta tolong pada saksi Retno untuk menyampaikan agar proses menggugurkan kandungan tersebut di percepat ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari terdakwa bahwa proses menggugurkan kandungan dapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 di tempat saksi Laksmi Wahyuning Putri dan saksi diminta untuk puasa selama 6 jam sebelum proses pengguguran ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2019 saksi pernah bercerita melalui Hp kepada saksi Retno bahwa saksi terlambat datang bulan dan hasil test packnya positif, selain itu saksi juga ada menceritakan pada terdakwa bahwa saksi juga meminta bantuan terdakwa M. Syaiful Arif untuk mencari obat untuk melancarkan datang bulan atau menggugurkan kandungan saksi ;
- Bahwa biaya yang mengeluarkan biaya berkaitan dengan tindakan aborsi yang dilakukan oleh saksi Laksmi Wahyuning Putri terhadap saksi adalah terdakwa M. Syaiful Arif ;
- Bahwa saksi Laksmi Wahyuning Putri sepengetahuan saksi tidak memiliki kompetensi dan keahlian untuk menggugurkan kandungan. Terhadap keterangan para saksi di depan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Muhammad Syaiful Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Suryanti karena merupakan teman semasa kuliah ;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Tri Suryanti pernah menghubungi saksi untuk minta bantuan mencari obat yang bisa menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa atas permintaan dari saksi Tri Suryanti tersebut awalnya saksi menyarankan agar saksi Tri Suryanti tetap membesarkan janinnya akan tetapi saat itu saksi Tri Suryanti bersikeras akan menggugurkan kandungan dengan alasan tidak cocok dengan pasangannya ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena kasihan maka akhirnya saksi menghubungi saksi Laksmi Wahyuning untuk mencari obat yang bisa menggugurkan kandungan, karena saksi mengetahui saksi Laksmi Wahyuning kegiatan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan dokter dan mengetahui obat-obatan ;
- Bahwa sebelumnya saksi Laksmi Wahyuning pernah bercerita pada saksi bahwa dia pernah menjual obat-obat yang berfungsi menggugurkan kandungan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Laksmi Wahyuning merupakan rekan kerja sesama marketing sejak tahun 2016 tetapi berbeda produk, dimana saksi Laksmi berprofesi sebagai tenaga pemasaran obat ke dokter dan apotek-apotek ;
- Bahwa untuk obat yang diberikan oleh saksi Laksmi untuk menggugurkan kandungan saksi tidak mengetahuinya karena langsung diberikan sendiri oleh saksi Laksmi kepada saksi Tri Suryanti saat dilakukan aborsi, sedangkan saksi hanya membayar biaya obat kepada saksi Laksmi, yaitu sebesar Rp 1.100.000,- melalui transfer ke rekening saksi Laksmi Wahyuning ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui Whatsaap (Wa), dimana saat itu Terdakwa menyampaikan pada saksi bahwa saksi Tri Suryanti badannya lemas dan muntah-muntah, kemudian saksi menyarankan Terdakwa agar membawa saksi Tri Suryanti ke rumah saksi Laksmi untuk dilakukan proses pengguguran kandungan;

Terhadap keterangan para saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tri Suryanti sejak tahun 2018 dan hubungan saksi dengan saksi Tri Suryanti adalah sebagai calon istri saksi ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018, tiap 2 minggu sekali saksi berhubungan badan dengan saksi Tri Suryanti dan terakhir kali melakukan hubungan badan akhir Februari 2019 di hotel Griya Wisata wonogiri ;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Tri Suryanti memberitahu saksi bahwa ia berniat menggugurkan kandungannya dengan alasan menjaga nama baik orang tua, ekonomi dan kesehatan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, saksi Tri Suryanti menghubungi saksi melalui Hp dan memberitahu bahwa dia berada di lokasi pengguguran kandungan akan tetapi saksi tidak tahu dimana tempatnya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencari tempat untuk menggugurkan kandungan adalah terdakwa sedangkan yang mengantarkan saksi Tri Suryanti ke lokasi melakukan pengguguran kandungannya adalah terdakwa dan yang melakukan proses pengguguran kandungan adalah saksi Laksmi ;
- Bahwa saksi sudah mencegah dan menyampaikan kepada Saksi Tri Suryanti agar tidak digugurkan karena saksi bertanggungjawab ;
Terhadap keterangan para saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **M. Busro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pharos Cabang Surabaya sebagai De Teler yang bertugas melakukan promosi obat daftar keras (daftar G) yang diproduksi oleh PT Pharos, yaitu pantrozol, norton, nislew, fixipar ;
- Bahwa semua obat daftar G yang diproduksi oleh PT. Pharos harus menggunakan resep dokter (bagi konsumen yang akan menggunakannya, jika apotik yang melakukan penebusan tidak diperlukan resep dokter) ;
- Bahwa r saksi kenal dengan saksi Laksmi Wahyuning pada tahun 2017 saat saksi Laksmi menyewa mobil saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Vivi Nurmalasari sebagai karyawan PT Antarmitra Sembada bagian sales service ;
- Bahwa setelah saksi Laksmi mengetahui bahwa saksi bekerja sebagai marketin obat lalu saksi dimintai tolong untuk mencari obat merk chromalux tablet misoprostol 200 mcg, yang merupakan obat sakit maag (lambung) yang tergolong akut ;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan saksi Laksmi, maka saksi membeli obat merk chromalux tablet misoprostol 200 mcg melalui Vivi Nurmalasari dengan harga Rp 450.000,-, dimana pembayarannya saksi lakukan melalui transfer ke rekening BCA milik saksi Vivi Nurmalasari ;
- Bahwa 1 box obat merk cromalux tablet misoprostol 200 mcg berisi 2 strip dan tiap 1 stripnya masing-masing berisi 10 butir obat, dan obat tersebut saksi jual kepada saksi Laksmi dengan harga Rp 750.000,- tiap 1 box ;
- Bahwa akhir bulan Mei 2018, saksi dimintai tolong untuk mencari obat chromalux tablet misoprostol 200 mcg ;
- Bahwa pembayaran pembelian obat tersebut dilakukan saksi Laksmi melalui transfer ke rekening BCA milik M. Busro dan sebagian lagi dibayar tunai ;
- Bahwa benar keuntungan saksi dalam penjualan obat tersebut adalah Rp 200.000,- tiap box nya.

Terhadap keterangan para saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Vivi Nurmalasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi di PT. Antar Mitra Sembada yang beralamat di Jl. Balas Klumprik No.118, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya ;
- Bahwa PT. Antar Mitra Sembaga bergerak di bidang distributor farmasi dari PT. Pharos Indonesia, PT. Novel Pharmacetheucal, PT. Pyridam dan PT. Teguh Sindo dengan Wilayah distribusinya diantaranya Kota Surabaya ;
- Bahwa obat yang didistribusikan adalah meliputi Prorenal, Veje Jr, Microlax, Gabapentin, candistrin, Chromalux Misoprostol Tablet 200 mcg, Oxican, Candoten, Bisopronol, Betahistil, Praxium Sirup dan Angatris Mr ;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan, customer yang ingin membeli obat harus mengisi form daftar customer, daftar obat yang di order, dan menyertakan izin-izin usaha serta izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya ;
- Bahwa obat merk chromalux misoprostol tablet 200 mcg di distribusikan oleh PT. Antar Mitra Sembada ke apotik Ngudi Rahayu yang beralamatkan di Tawang Sari Barat RT 19 RW 04 No. 1, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi m. Busro alias ndut alias wb yang sering minta bantuan saksi untuk membeli obat chromalux misoprostol 200 mcg, dimana obat jenis chromalux masuk kedalam obat keras dan tidak diperbolehkan / diminum oleh bagi wanita hamil, karena ada efek samping ;
- Bahwa Apotek Ngudi Rahayu tidak pernah memesan obat chromalux misoprostol 200 mcg, yang memesan adalah saksi atas nama Apotek Ngudi Rahayu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kegunaan obat chrimalux misoprostol 200 mcg yang saksi pesan atas permintaan saksi M. BUSRO, namun saat pemesanan pertama, saksi mencari tahu dan menemukan bahwa kegunaan obat itu selain sebagai obat lambung juga memiliki efek samping dapat menggugurkan kandungan ibu hamil ;
- Bahwa obat chromalux misoprostol tablet 200 mcg tersebut termasuk dalam daftar obat keras, dan obat tersebut tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, sehingga untuk mekanisme pembelian obat tersebut harus menggunakan resep dokter ;

Terhadap keterangan para saksi di depan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **Fauziah Tri Arini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Apoteker / pemilik Apotik Ngudi Rahayu yang beralamatkan di Tawangsari Barat RT 19 RW 04 No. 10, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. Mulai tahun 2011 s/d sekarang, sesuai Surat Izin Praktek Apotek yang saksi miliki Nomor : 19870801/ SIPA 3515/2016/2152 atas nama saksi sendiri (FAUZIAH TRI ARINI) ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Memastikan kualitas obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang melakukan pembelian obat di Apotik Ngudi Rahayu.
 - Memastikan ketersediaan persediaan obat-obatan yang ada di Apotik Ngudi Rahayu tercukupi.
 - Memastikan bahwa obat-obatan yang diresepkan untuk pasien sesuai.
 - Memberikan saran kepada pasien yang melakukan pembelian obat di Apotek Ngudi Rahayu tentang obat-obatan, termasuk cara meminum, reaksi apa yang mungkin terjadi dan menjawab pertanyaan pasien.
 - Melakukan peracikan obat sesuai dengan resep dokter yang dibawa oleh pasien.
 - Mengawasi dan menggaji karyawan teknisi farmasi yang bekerja di Apotek Ngudi Rahayu.
- Bahwa Apotek Ngudi Rahayu menjual obat bebas dan obat bebas terbatas, selain itu sesuai dengan izin apotek juga diberikan kewenangan untuk menjual obat keras serta obat berjenis psikotropika tetapi penjualan obat tersebut harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat-obatan yang diperoleh Apotek Ngudi Rahayu milik saksi dari PT. Antar Mitra Sembada adalah Nouriskin, Prorenal, Veje Jr, Microlax, Gabapentin, candistrin, Chromalux Misoprostol Tablet 200 mcg, Oxican, Candoten, Bisopronol, Betahistil, Praxium Sirup dan Angatris Mr. yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia, PT. Novel Pharmacetheucal, PT. Pyridam dan PT. Teguh Sindo ;
- Bahwa mulai tanggal 11 Juli 2018, Apotek Ngudi Rahayu melakukan pemesanan obat berupa chromalux misoprostol tablet 200 mcg ke PT. Antar Mitra Sembada atas permintaan saksi Vivi Nurmallasari ;
- Bahwa sudah 9 (Sembilan) kali melakukan pemesanan obat berupa chromalux misoprostol tablet 200 mcg dari PT. Antar Mitra Sembada atas permintaan saksi Vivi Nurmallasari ;
- Bahwa pemesanan obat chromalux misoprostol tablet 200 mcg atas dasar surat pemesanan (SP) Apotek Ngudi Rahayu, yang membuat surat pemesanan adalah saksi selaku pemilik apotek, atas permintaan saksi VIVI NURMALASARI (administrasi PT Antar Mitra Sembada) ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena kenal baik dengan saksi Vivi Nurmalasari, yang pernah datang juga bersama kakaknya yang berprofesi sebagai bidan, minta tolong bisa order obat chromalux misoprostol tablet 200 mcg sebagai persediaan obat apabila ada pasien yang mengalami susah kontraksi kehamilan ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan sama sekali berkaitan dengan kegiatan penjualan obat jenis chromalux tersebut mengingat harga yang dibayarkan oleh Vivi kepada saksi adalah harga pembelian obat dari pabrik.

Terhadap keterangan para saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi **Supinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Bunda Laundry yang beralamatkan Pulo Wonokromo 103-A, RT 013 RW 006, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Retno Muktia Sari Alias Cempluk yang beralamat di Pulo Tegalsari 7 / 36 RT 12 RW 7 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya karena terdakwa sering nyucikan pakaian di rumah saksi (Bunda Laundry) ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019, terdakwa dan saksi tri suryanti als. Kinchung pernah datang ke Bunda Laundry mencuci baju berupa satu potong dress motif batik warna hijau, satu potong daster warna hitam motif bunga, dan satu potong spreng warna merah ;

Terhadap keterangan para saksi didepan persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

1. Ahli **Dr. dr. Budi Prasetyo, SpOG-K**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Obat *misoprostol 200 mcg* adalah obat luka lambung, yang memiliki efek samping dapat menimbulkan kontraksi pada rahim ;
- Bahwa Pada bidang kebidanan, obat ini digunakan memantapkan mulut rahim untuk memulai persalinan (induksi persalinan). Saat ini obat *misoprostol* sering digunakan untuk mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan. Dosis yang digunakan adalah 400 Mcg melalui route dubur ;
- Bahwa Obat *misoprostol* merupakan obat daftar "G" dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter. Obat ini hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki kompetensi yaitu dokter. Jika obat ini

Halaman 13 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan untuk pengobatan kehamilan, maka harus oleh orang yang memiliki kompetensi spesialis kandungan ;

- Bahwa Obat *misoprostol* harus diberikan oleh dokter, yang bukan tenaga medis tidak boleh memberikan obat misoprostol. Adapun dosis dan route pemberian harus sesuai dengan petunjuk penggunaan karena harus digunakan sesuai dengan dosis ;
- Bahwa keadaan yang dipersyaratkan untuk dilakukan aborsi oleh undang-undang kesehatan adalah :
 - a. Syarat secara medis :
 - 1) Kehamilan itu dapat mengancam nyawa ibu
 - 2) Janin menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
 - b. Syarat sosial, yakni kehamilan itu akibat perkosaan yang dapat menimbulkan depresi berat.
- Bahwa Syarat lainnya adalah tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan tim dokter diantaranya adalah fetomaternal (kesehatan ibu dan janin). Selain itu juga harus mendapat persetujuan dari ibu hamil dan keluarganya.
- Bahwa tahapan tindakan aborsi adalah sebagai berikut :
 - Tindakan aborsi dilakukan setelah melalui konseling dan / atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut PP no 61 tahun 2014 ttg kesehatan reproduksi, indikasi kedaruratan medis meliputi :
 - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan keadaan ibu dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
 - c. Kehamilan akibat perkosaan (dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikologi dan ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan).
- Bahwa Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan tim kelayakan aborsi yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Penentuan kelayakan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar, dan kemudian hasilnya dibuat surat keterangan kelayakan aborsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Adhe Charge (yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersiangkan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Laksmi Wahyuning Putri sekitar tahun 2018 di warung kopi Gunungsari Surabaya diperkenalkan oleh saksi MUHAMMAD SYAIFUL ARIF ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tri Suryanti Alias Tante alias Kinchung, yaitu tetangga satu Kelurahan Wonokromo mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD SYAIFUL ARIF dikenalkan oleh saksi Tri Suryanti pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi Tri Suryanti Alias Tante Alias Kinchung cerita tentang kehamilan kepada Terdakwa melalui telepon dan whatsapp pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, pada saat itu posisi Saksi Tri Suryanti Alias Tante Alias Kinchung berada di Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa di Kota Surabaya ;
- Bahwa yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk menggugurkan kandungannya saksi Tri Suryanti adalah rumah atau kost Saksi Laksmi Wahyuning Putri di Jl. Karah No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya ;
- Bahwa selama proses menggugurkan kandungan (aborsi) saksi Tri Suryanti tersebut Terdakwa ikut mendampingi dan membantu sampai selesai proses menggugurkan kandungan (aborsi) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah. satu potong daster warna hitam motif bunga. satu potong sprei warna merah. satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679. satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tri Suryanti karena merupakan teman semasa kuliah ;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Tri Suryanti pernah menghubungi terdakwa untuk minta bantuan mencari obat yang bisa menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa atas permintaan dari saksi Tri Suryanti tersebut awalnya terdakwa menyarankan agar saksi Tri Suryanti tetap membesarkan janinnya akan tetapi saat itu saksi Tri Suryanti bersikeras akan menggugurkan kandungan dengan alasan tidak cocok dengan pasangannya ;
- Bahwa selanjutnya karena kasihan maka akhirnya terdakwa menghubungi saksi Laksmi Wahyuning untuk mencari obat yang bisa menggugurkan kandungan, karena terdakwa mengetahui saksi Laksmi Wahyuning kegiatan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan dokter dan mengetahui obat-obatan ;
- Bahwa sebelumnya saksi Laksmi Wahyuning pernah bercerita pada terdakwa bahwa dia pernah menjual obat-obat yang berfungsi menggugurkan kandungan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Laksmi Wahyuning merupakan rekan kerja sesama marketing sejak tahun 2016 tetapi berbeda produk, dimana saksi Laksmi berprofesi sebagai tenaga pemasaran obat ke dokter dan apotek-apotek ;
- Bahwa untuk obat yang diberikan oleh saksi Laksmi untuk menggugurkan kandungan terdakwa tidak mengetahuinya karena langsung diberikan sendiri oleh saksi Laksmi kepada saksi Tri Suryanti saat dilakukan aborsi, sedangkan terdakwa hanya membayar biaya obat kepada saksi Laksmi, yaitu sebesar Rp 1.100.000,- melalui transfer ke rekening saksi Laksmi Wahyuning ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Retno Mukti Sari pernah menghubungi terdakwa melalui Whatsaap (Wa), dimana saat itu saksi Retno Mukti Sari menyampaikan pada terdakwa bahwa saksi Tri Suryanti badannya lemas dan muntah-muntah, kemudian terdakwa menyarankan saksi Retno Mukti Sari agar membawa saksi Tri Suryanti ke rumah saksi Laksmi untuk dilakukan proses pengguguran kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 16 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 194 UU RI No 36 tahun 2009, tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Syaiful Arif, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membantu memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “ membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP no 61 tahun 2014 ttg kesehatan keadaan yang dipersyaratkan untuk dilakukan aborsi oleh undang-undang kesehatan adalah : Syarat secara medis : 1) Kehamilan itu dapat mengancam nyawa ibu. 2) Janin menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, sedangkan untuk Syarat sosial, yakni kehamilan itu akibat perkosaan yang dapat menimbulkan depresi berat dan Syarat lainnya adalah

Halaman 17 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan tim dokter diantaranya adalah fetomaternal (kesehatan ibu dan janin). Selain itu juga harus mendapat persetujuan dari ibu hamil dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada bulan Februari 2019 saksi Tri Suryanti pernah menghubungi terdakwa untuk minta bantuan mencari obat yang bisa menggugurkan kandungannya, atas permintaan dari saksi Tri Suryanti tersebut awalnya terdakwa menyarankan agar saksi Tri Suryanti tetap membesarkan janinnya akan tetapi saat itu saksi Tri Suryanti bersikeras akan menggugurkan kandungan dengan alasan tidak cocok dengan pasangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kasihan maka akhirnya terdakwa menghubungi saksi Laksmi Wahyuning untuk mencari obat yang bisa menggugurkan kandungan, karena terdakwa mengetahui saksi Laksmi Wahyuning kegiatan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan dokter dan mengetahui obat-obatan, sebelumnya saksi Laksmi Wahyuning pernah bercerita pada terdakwa bahwa dia pernah menjual obat-obat yang berfungsi menggugurkan kandungan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Laksmi Wahyuning merupakan rekan kerja sesama marketing sejak tahun 2016 tetapi berbeda produk, dimana saksi Laksmi berprofesi sebagai tenaga pemasaran obat ke dokter dan apotek-apotek, untuk obat yang diberikan oleh saksi Laksmi untuk menggugurkan kandungan terdakwa tidak mengetahuinya karena langsung diberikan sendiri oleh saksi Laksmi kepada saksi Tri Suryanti saat dilakukan aborsi, sedangkan terdakwa hanya membayar biaya obat kepada saksi Laksmi, yaitu sebesar Rp 1.100.000,- melalui transfer ke rekening saksi Laksmi Wahyuning ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Retno Mukti Sari pernah menghubungi terdakwa melalui Whatsaap (Wa), dimana saat itu saksi Retno Mukti Sari menyampaikan pada terdakwa bahwa saksi Tri Suryanti badannya lemas dan muntah-muntah, kemudian terdakwa menyarankan saksi Retno Mukti Sari agar membawa saksi Tri Suryanti ke rumah saksi Laksmi untuk dilakukan proses pengguguran kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Dengan sengaja membantu memberikan kesempatan, atau keterangan untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke 2

Halaman 18 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 194 UU RI No 36 tahun 2009, tentang kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah. satu potong daster warna hitam motif bunga. satu potong spreng warna merah. satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679. satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 Putusan Nomor 1976/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Pasal 194 UU RI No 36 tahun 2009, tentang kesehatan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Retno Muktia Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Membantu melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai ketentuan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Retno Muktia Sari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
satu potong dress motif batik warna hijau yang terdapat bercak darah ;
satu potong daster warna hitam motif bunga ;
satu potong sprei warna merah ;
satu unit HP merk Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796081030679 ;
satu buah sim card telkomsel nomor 085203016707 ;
Dipergunakan dalam perkara an. TRI SURYANTI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa tanggal 24 September 2019, oleh kami Dwi Purwadi S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Anne Rusiana, S.H.,M.Hum dan Pujo Saksono, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Hamdan, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan di hadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anne Rusiana, SH.,M Hum.

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Moh. Hamdan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)